

## **TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGANGGULANGAN PENDERITA GANGGUANG JIWA DI KABUPATEN GARUT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA SERTA PERATURAN SERTA PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NO.2 TAHUN TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN**

**Tanti Suryawantie**

Dosen STIKes Karsa Husada Garut

*tanti\_larasati@ymail.com*

### **ABSTRAK**

Kabupaten Garut pada tahun 2009 pernah terjadi peningkatan jumlah penderita gangguan jiwa dan angka kejadian gangguan jiwa dari tahun 2012 sampai 2014 terus meningkat. Upaya untuk menyelamatkan penderita gangguan jiwa sudah terdapat dalam peraturan perundang-undangan yaitu UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No.18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Kabupaten Garut telah memiliki Peraturan Daerah No.2 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan kesehatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanggulangan penderita gangguan jiwa berdasarkan dengan UU No.18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa serta untuk mengetahui implementasi tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penanggulangan penderita gangguan jiwa berdasarkan UU No.18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa serta Peraturan daerah Kabupaten Garut No 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normative. Penelitian telah dilakukan pada bulan Januari sd Juli 2016 di Kabupaten Garut.

Hasil penelitian menemukan bahwa tanggung jawab pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam upaya penanggulangan kesehatan jiwa telah diatur dalam peraturan perundang-undangan No.18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa tetapi masih pada pelaksanaannya masih ada yang belum sesuai dengan amanat peraturan tersebut. Selain itu Pemerintah daerah telah membuat Peraturan Daerah No.2 tahun 2013 tentang Penyelenggraan kesehatan tetapi dalam pelaksanaan tanggung jawabnya hanya tiga indicator yang sudah dilakukan yaitu responsifitas, akuntabilitas dan kualitas pelayanan. Sedangkan tiga indicator yang lainnya yaitu keadilan, responsibilitas serta diskresi belum sepenuhnya dilakukan.

**Kata Kunci : Gangguan jiwa, Pemerintah daerah, Tanggung Jawab Pemerintah**

### **PENDAHULUAN**

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (Pasal 1 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan). Menurut Pasal 4 Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan.

Kesehatan Jiwa merupakan kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut

menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya (Pasal 1 UU No.18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa).

Gangguan jiwa merupakan kumpulan dari keadaan-keadaan yang tidak normal baik yang berhubungan dengan fisik maupun dengan mental (Yosep, 2009). Upaya untuk menyelamatkan penderita gangguan jiwa sudah terdapat dalam peraturan perundang-undangan seperti pada Pasal 144 UU

No.36 tahun 2009 ayat (3) menyebutkan bahwa upaya kesehatan jiwa menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Meskipun aturan terkait kesehatan jiwa tersebut sudah ada mulai dari tingkat pusat sampai dengan ke daerah tetapi belum juga menurunkan tingkat penderita gangguan jiwa di Jawa Barat khususnya di Kabupaten Garut yang dari tahun ke tahun terus meningkat yang berada di Kecamatan Kersamanah dan Kecamatan Cibatu.

Selanjutnya selama tiga tahun terakhir penderita gangguan jiwa di Desa Kersamanah terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data rekam medik dari Puskesmas Sukamerang pada tahun 2012 sebanyak 119 orang penderita gangguan jiwa, tahun 2013 sebanyak 124 orang penderita gangguan jiwa serta pada tahun 2014 sebanyak 142 orang penderita gangguan jiwa di Desa Kersamanah Wilayah Kerja Puskesmas Sukamerang.

Meskipun gangguan jiwa bukan penyakit yang menular tetapi jika dibiarkan terus menerus akan menjadi beban dan tidak produktif. Secara keseluruhan gangguan kesehatan jiwa mempengaruhi indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia dan meningkatkan beban dana sosial untuk kesehatan masyarakat. IPM Garut sebesar 72,43 poin dibawah rata-rata Jawa Barat ( 73,58 poin) dan rata-rata IPM nasional ( 73,81 poin).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang akan menjadi identifikasi masalah yang akan dikaji adalah :

1. Bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanggulangan penderita gangguan jiwa di Kabupaten Garut berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa?

2. Bagaimana implementasi tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Garut dalam penanggulangan penderita gangguan jiwa berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa serta Peraturan daerah Kabupaten Garut No 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan kesehatan?

## **PEMBAHASAN**

### **A. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Penderita Gangguan Jiwa berdasarkan UU No.18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa**

Pemerintah adalah pengurus harian negara. Begitupun dengan Pemerintah daerah merupakan pengurus dan penggerak dari daerah itu sendiri. Sebagai pengurus dan pengatur kehidupan di daerahnya, Pemerintah daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap semua aspek kehidupan di daerah yang dipimpinya. Tanggung jawab pemerintah tersebut diartikan sebagai keharusan dari pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan klasifikasi urusan pemerintahan dalam Pasal 9 UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) UU No.23 tahun 2014 yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas

Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Kesehatan merupakan salah satu dari Urusan pemerintah wajib dari Pemerintahan daerah.

Undang-Undang RI No.18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa pada pasal 75 sampai dengan pasal 78 menyatakan bahwa tanggung jawab pemerintah dan Pemerintah daerah terhadap kesehatan jiwa sebagai berikut:

Pasal 75 :  
Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki tugas, dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan Upaya Kesehatan Jiwa.

Pasal 76 :  
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab mengadakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang Kesehatan Jiwa kepada masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengadakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan pemangku kepentingan. (3) Komunikasi, informasi, dan edukasi tentang Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 77:  
Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan Jiwa.

Pasal 78:  
Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kesejahteraan sumber daya manusia di bidang Kesehatan Jiwa.

Merujuk pada Undang-undang diatas maka pemerintah baik pusat dan daerah sudah berupaya dalam masalah penanggulangan masalah kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa mempengaruhi semua aspek kehidupan meskipun keberadaannya masih belum disadari penuh karena berbeda dengan kesehatan fisik. Amanat dari UU Kesehatan tersebut menyatakan bahwa Pemerintah baik pusat maupun daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa.

Tanggung jawab yang dilakukannya adalah menjamin terciptanya kesehatan jiwa yang optimal. Menurut penulis kesehatan jiwa itu sendiri merupakan bagian dari kesehatan yang perlu diperhatikan sehingga memungkinkan seseorang untuk bertindak sesuai dengan norma dan bisa hidup berdampingan dengan orang lain dengan memiliki konsep diri yang jelas, persepsi yang akurat, hubungan sosial yang memuaskan, pikiran yang realistis serta emosi yang sesuai. Sedangkan menurut UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa kesehatan jiwa adalah suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual dan emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan orang lain.

Tanggung jawab yang dibebankan kepada Pemerintah daerah seiring dengan tanggung jawab yang berada di pusat terkait dengan kesehatan jiwa. Jika melihat UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan pada bagian kesehatan jiwa menyebutkan bahwa Pemerintah pusat dan daerah bertanggungjawab dalam upaya penyembuhan gangguan jiwa.

Hal ini sejalan dengan UU No 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggung jawab dalam upaya kesehatan jiwa. Upaya penyembuhan pasien

gangguan jiwa berada dalam ranah upaya kesehatan jiwa. UU No.18 tahun 2014 lebih menyeluruh dalam upaya kesehatan jiwa baik yang sehat maupun sakit jiwanya bukan saja mengupayakan penyembuhan pasien gangguan jiwa saja. Upaya kesehatan jiwa menurut UU No.18 tahun 2014 ini meliputi upaya promotif, preventif, rehabilitatif dan kuratif.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terkait tentang penanggulangan kesehatan jiwa ini bahwa di Kabupaten Garut melalui Dinas Kesehatan serta khususnya di Wilayah Kerja Puskesmas Sukamerang sudah melakukan upaya-upaya kesehatan jiwa tersebut. Upaya yang sudah dilakukan adalah ketika tahun 2009 di Desa Kersamanah wilayah kerja Puskesmas Sukamerang terjadi kejadian luar biasa penderita gangguan jiwa maka upaya kuratif langsung dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Tahun 2009 pun Puskesmas pertama kali yang melakukan pelayanan kesehatan jiwa di Garut adalah di Puskesmas Sukamerang.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No.18 tahun 2014 bahwa upaya kuratif merupakan kegiatan pemberian pelayanan kesehatan terhadap Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) yang mencakup proses diagnosis dan penatalaksanaan yang tepat sehingga ODGJ dapat berfungsi kembali secara wajar di lingkungan keluarga, lembaga, dan masyarakat. Selain itu juga dalam upaya kuratif, Dinas Kesehatan Kabupaten Garut menyediakan obat-obatan untuk disalurkan kepada tiap-tiap Puskesmas di Kabupaten Garut. Obat-obatan untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan mangacu pada daftar obat Formularium Nasional (Fornas) dan harga obat yang tercantum dalam e-katalog obat.

Pengadaan obat menggunakan mekanisme *e-purchasing* berdasarkan e-katalog atau bila terdapat kendala

operasional dapat dilakukan secara manual. Tahun 2015 sudah diadakan pengadaan obat injeksi shcizonoat yang diberikan satu bulan sekali untuk menanggulangi pasien yang tidak mau minum obat tablet setiap hari. Tetapi di lapangan yang terjadi terkait dengan pengobatan yaitu masih rendahnya angka kepatuhan minum obat pada pasien ODGJ.

Untuk upaya kuratif lainnya yang terjadi di lapangan adalah belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pemasangan. Pemasangan pada pasien gangguan jiwa merupakan permasalahan besar yang dihadapi oleh Pemerintah Garut sendiri serta Pemerintah Jawa Barat. Pemerintah Jawa Barat telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No.45 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.11 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan pada Pasal 32 menyebutkan bahwa dalam rangka pelayanan kesehatan jiwa untuk pasien pasung, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan pengentasan pasien pasung, penyediaan anggaran khusus; dan penancangan gerakan Masyarakat Jawa Barat Bebas Pasung.

Selain itu juga sudah ada kerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat hanya saja program ini belum disambut secara maksimal, terbukti masih ada Kota dan Kabupaten di Jawa Barat yang belum menyerahkan data penderita gangguan jiwa dan kasus pemasangan di daerahnya. Selain itu juga masyarakat sendiri banyak yang enggan melaporkan kasus pemasangan. Kabupaten Garut sendiri kasus pemasangan sepanjang tahun 2015 terdapat 10 Kasus.

Tenaga kesehatan yang ikut berkecimpung dalam menangani permasalahan gangguan jiwa salahsatunya adalah perawat. Dalam upaya bebas pasung, perawat kesehatan jiwa Jawa

Barat yang tergabung dalam Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia ( IPKJI ) Jawa Barat mengumpulkan data kasus pemasangan dari setiap penanggung jawab koordinator wilayah se-Jawa Barat. Kemudian data tersebut dilaporkan kepada Dinas kesehatan Jawa Barat untuk penanganan selanjutnya.

Keadaan yang terjadi di lapangan selanjutnya adalah pengetahuan masyarakat tentang kesehatan jiwa masih rendah sehingga orang dengan gangguan jiwa masih termarginalkan tidak mendapat pelayanan semestinya sehingga mendapat stigma negatif dari masyarakat sekitar. Hal ini merupakan pekerjaan rumah bagi dinas terkait khususnya Dinas Kesehatan beserta jajarannya. Pendidikan kesehatan jiwa dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat sekitar mengenai fenomena gangguan jiwa, masalah psikososial, stress dan sehat jiwa. Hal ini diperlukan supaya masyarakat tahu dan paham tentang permasalahan kesehatan jiwa yang ada disekitarnya sehingga tidak ada stigma yang negatif terhadap ODGJ beserta keluarganya dan menumbuhkan sikap yang lebih sehat lagi dalam menghadapi tekanan kehidupan saat ini.

Pendidikan kesehatan ini merupakan salahsatu upaya promotif sesuai dengan amanat Undang-Undang No.18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa Pasal 14 yang menyebutkan bahwa upaya promotif merupakan suatu kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Jiwa yang bersifat promosi Kesehatan Jiwa. Upaya promotif Kesehatan Jiwa bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat Kesehatan Jiwa masyarakat secara optimal, menghilangkan stigma diskriminasi, pelanggaran hak asasi ODGJ sebagai bagian dari masyarakat, meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat terhadap Kesehatan Jiwa; dan

meningkatkan penerimaan dan peran serta masyarakat terhadap Kesehatan Jiwa.

Dengan demikian penulis berpendapat bahwa upaya promotif sangat diperlukan dan penting untuk dilakukan supaya angka kejadian gangguan jiwa dari tahun ke tahun tidak meningkat, bahkan kalau bisa diturunkan untuk angka kejadiannya. Salah satu upayanya adalah melakukan promosi kesehatan jiwa di lingkungan rumah, sekolah dan lembaga pendidikan, fasilitas umum, tempat kerja, lingkungan masyarakat, aktif di media massa, tempat ibadah, lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan sesuai dengan amanat Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Dinas Kesehatan melalui Puskesmas sebagai tempat pelayanan kesehatan yang paling primer dekat dengan masyarakat bisa bekerja sama dengan Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan untuk melakukan pendidikan kesehatan sebagai bagian dari upaya promotif kesehatan jiwa sehingga diharapkan ODGJ beserta keluarganya tidak merasa dikucilkan ketika berada di lingkungannya serta masyarakat juga bisa memahami sendiri kualitas kesehatan jiwanya.

Selanjutnya upaya kesehatan lain yang belum dilakukan di lapangan adalah belum adanya rehabilitasi berbasis masyarakat yang berkelanjutan meskipun sudah terjalin kerjasama dengan Dinas sosial Kabupaten Garut dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 dengan memberikan bantuan untuk pasien ODGJ yang sudah sembuh dengan adanya kegiatan usaha ekonomi produktif meliputi ternak, modal usaha, mebelier, warung-warungan. Tetapi hal ini tidak berjalan secara berkelanjutan karena ketika modal yang diberikan habis tidak bisa melakukan kegiatan usaha kembali, ODGJ menjadi kebingungan serta tidak produktif lagi. Mayoritas keadaan ekonomi pasien ODGJ adalah menengah kebawah, kepedulian

pemerintah pada pasien ODGJ yang sudah produktif dan sembuh masih dirasa kurang, perhatiannya masih minim.

Konsep rehabilitatif yang dilakukan ketika di Rumah Sakit Jiwa sudah betul-betul mempersiapkan pasien untuk produktif lagi ketika dipulangkan ke lingkungannya. Ketika mereka dikembalikan lagi ke lingkungannya dan tempat rehabilitasinya tidak ada maka dikhawatirkan pasien tidak menjadi produktif dan bisa terjadi kekambuhan lagi. Hal ini tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang yang menyatakan bahwa Upaya rehabilitatif Kesehatan Jiwa merupakan kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan Kesehatan Jiwa yang ditujukan untuk mencegah atau mengendalikan disabilitas; memulihkan fungsi sosial, memulihkan fungsi okupasional; dan mempersiapkan dan memberi kemampuan ODGJ agar mandiri di masyarakat. Jika hal ini tidak diupayakan kemungkinan besar ODGJ ini bisa kembali ke keadaan ketika dia sakit.

Namun demikian, rehabilitasi ODGJ di tingkat Puskesmas selain dengan terapi farmakologi adalah dengan adanya terapi kelompok. Dari enam desa di wilayah Puskesmas Sukamerang ada satu desa yaitu Desa Kesamanah yang menjadi Desa Siaga Sehat Jiwa (DSSJ) . Desa ini menjadi percontohan DSSJ di Kabupaten Garut. Kegiatan yang dilakukannya mendukung untuk rehabilitasi ODGJ misalnya yaitu terapi kelompok dengan mendengarkan cerita keluh kesah dari ODGJ maupun dari keluarga ODGJ. Puskesmas bekerjasama dengan institusi pendidikan kesehatan melakukan penyuluhan kesehatan serta terapi keluarga dengan pendekatan *caring* untuk mengatasi masalah psikososial keluarga yang memiliki keluarga dengan ODGJ.

Hal ini selain sebagai upaya kesehatan rehabilitatif tetapi juga merupakan upaya kesehatan jiwa

preventif. Upaya preventif merupakan suatu kegiatan untuk mencegah terjadinya masalah kejiwaan dan gangguan jiwa. Ditujukan untuk mencegah terjadinya masalah kejiwaan; mencegah timbulnya dan/atau kambuhnya gangguan jiwa; mengurangi faktor risiko akibat gangguan jiwa pada masyarakat secara umum atau perorangan; dan/atau mencegah timbulnya dampak masalah psikososial.

Jika merujuk pada tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan penderita gangguan jiwa di Kabupaten Garut sudah ada upaya-upaya kesehatan jiwa meliputi promotif, preventif, kuratif serta rehabilitatif tetapi pelaksanaannya masih belum optimal terbukti masih banyak kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Maka diperlukan kerjasama dari berbagai pihak yang ada di Kabupaten Garut untuk mensukseskan upaya kesehatan jiwa tersebut. Jika upaya kesehatan jiwa ini berjalan optimal diharapkan akan berimbas kepada indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Garut. Secara keseluruhan gangguan kesehatan jiwa mempengaruhi indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia dan meningkatkan beban dana sosial untuk kesehatan masyarakat.

Kemudian kendala lain yang terjadi dilapangan terkait dengan kesehatan jiwa adalah anggaran untuk kesehatan jiwa tahun 2015 sebesar 30 juta rupiah. Hal ini juga disampaikan oleh salah satu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) komisi D yang mengatakan bahwa untuk anggaran kesehatan semuanya berjumlah 200 juta rupiah untuk delapan kasus kesehatan, dan salahsatunya untuk kesehatan jiwa. Jika dana 200 juta rupiah dibagi delapan kasus kesehatan maka anggaran untuk pelayanan kesehatan jiwa sebesar 25 juta rupiah. Ini sangat kecil sekali anggarannya dan tidak sesuai dengan amanat Undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 149 (4) menyebutkan bahwa tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pembiayaan pengobatan dan perawatan penderita gangguan jiwa untuk masyarakat miskin. Maka dari itu, jika melihat Undang-Undang tersebut, Pemerintah wajib membiayai perawatan dan pengobatan ODGJ.

Menurut penulis bukan hanya berlaku bagi rakyat miskin saja, tapi juga bagi semua ODGJ dan yang memerlukan perawatan kesehatan jiwa lainnya baik yang miskin dan kaya karena semuanya termasuk rakyat Indonesia. Keadaan yang terjadi di lapangan, kebanyakan ODGJ berasal dari rakyat miskin karena mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memeriksakan diri ketika gejala gangguan jiwa sudah terasa karena untuk kehidupan sehari-hari juga sudah kesulitan. Berbeda dengan orang yang mempunyai kemampuan finansial. Dia akan membayar berapa rupiah-pun asal jangan sampai dia atau keluarganya mengalami gangguan jiwa dan dibawa ke Rumah Sakit Jiwa.

Alokasi anggaran untuk kesehatan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesehatan. Berdasarkan peraturan tersebut sudah jelas Negara melindungi rakyatnya dengan mengakomodir kebutuhan kesehatan warganya. Untuk Kabupaten Garut sendiri anggaran untuk kesehatan jiwa tahun 2015 sebesar 30 juta rupiah. Hal ini juga sependapat dengan salah satu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) komisi D yang mengatakan bahwa untuk anggaran kesehatan semuanya berjumlah 200 juta rupiah untuk delapan kasus kesehatan, dan salahsatunya untuk kesehatan jiwa. Jadi, untuk alokasi dana

anggaran kesehatan jiwa sebesar 25 juta rupiah.

Alokasi dana yang dibutuhkan adalah 2/3 dari APBD kesehatan Kabupaten Garut kurang lebih sejumlah 800 Juta rupiah. Ini dibagi lagi untuk berbagai pelayanan kesehatan yang lainnya. Jadi, jika melihat alokasi anggaran kesehatan Kabupaten Garut yang hanya sebesar 200 juta rupiah maka sudah tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini berdampak pada kemampuan SDM dalam penegakan diagnosa dan terapi kesehatan jiwa.

Permasalahan selanjutnya di Kabupaten Garut adalah belum adanya fasilitas kesehatan rujukan rawat inap untuk kesehatan jiwa atau keterbatasan layanan kesehatan jiwa di layanan primer dan sekunder yang menyebabkan masyarakat sulit mendapatkan akses pelayanan kesehatan jiwa karena umumnya pelayanan tersier secara geografis berada di ibu kota provinsi. Jumlah puskesmas yang melayani kesehatan jiwa sebanyak 67 Puskesmas dan 1 (satu) desa siaga sehat jiwa di Wilayah Kerja Puskesmas Sukamerang, serta pelayanan rawat jalan di RSUD Slamet Garut.

Tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan fasilitas layanan kesehatan jiwa tertuang dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 147 serta dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa Pasal 77 bahwa Pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan kesehatan. Jika mengacu pada amanat Undang-Undang diatas maka Pemerintah sudah melakukan tanggungjawabnya dengan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dari tingkat primer, sekunder dan tersier. Pemerintah daerah kabupaten/kota tidak mempunyai kewajiban untuk menyediakan fasilitas

pelayanan kesehatan jiwa tersier ( Rumah Sakit Jiwa) karena itu merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah Provinsi. Seperti tertuang dalam Pasal 52 Undang-Undang No.18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa bahwa Pemerintah Daerah Provinsi wajib mendirikan paling sedikit 1 (satu) rumah sakit jiwa. Hal ini sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan mendirikan Rumah sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Bandung Barat. RSJ Provinsi Jawa Barat sebagai tempat rujukan pasien-pasien ODGJ terutama dari Kabupaten Garut.

Jika di Kabupaten Garut sampai saat ini belum ada tempat rujukan pelayanan kesehatan jiwa primer maka itu sudah tepat karena tempat rujukan adanya di ranah tersier yaitu di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya jika dikaitkan dengan adanya kesulitan masyarakat dalam mengakses fasilitas layanan kesehatan jiwa pada tahapan primer itu sebaiknya menjadi kewajiban dari para tenaga kesehatan di layanan primer tersebut untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat tersebut. Jumlah Puskesmas di Kabupaten Garut yang sudah melakukan pelayanan kesehatan jiwa sebanyak 67 Puskesmas.

Dengan demikian Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan sudah berupaya menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa, dan yang harus dilakukan lebih lanjut adalah kualitas dari pelayanan kesehatan jiwa tersebut dihubungkan dengan ketersediaan jumlah sumber daya manusianya. Hal ini sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Kesehatan Jiwa Pasal 77 yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan Jiwa.

Tenaga kesehatan jiwa sebagai sumber daya manusia di bidang kesehatan di Kabupaten Garut untuk jumlah dokter

sebanyak 50 orang dan perawat sebanyak 137 orang. Selain itu masyarakat yang peduli terhadap kesehatan jiwa sebagai kader kesehatan jiwa yang sudah dilatih sebanyak 50 orang. Sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Kesehatan Jiwa menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kesejahteraan sumber daya manusia di bidang Kesehatan Jiwa.

Prinsipnya Pemerintah Kabupaten Garut sudah bertanggung jawab dalam ketersediaan sumber daya manusia dalam kesehatan jiwa, menurut asumsi penulis yang diperlukan saat ini adalah peningkatan kualitas dari tenaga kesehatan itu supaya memberikan pelayanan yang prima kepada pasien, keluarga, serta masyarakat di sekitar ODGJ sehingga bisa berkontribusi dalam peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM ) Kabupaten Garut pada masa yang akan datang.

## **B. Implementasi Tanggung Jawab Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Penderita Gangguan Jiwa Berdasarkan UU No.18 tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Serta Peraturan Daerah Kabupaten Garut No 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan**

Pemerintah dalam Undang-Undang Kesehatan Jiwa No. 18 tahun 2014 memiliki tanggung jawab dalam kesehatan jiwa baik dalam upaya kesehatan jiwa maupun penanggulangan pasien gangguan jiwa.

Garut merupakan salahsatu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang sudah memiliki peraturan daerah tentang penyelenggaraan kesehatan yang didalamnya terdapat upaya penyelenggaran kesehatan jiwa di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat

yaitu Peraturan daerah Kabupaten Garut No 2 tahun 2013.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Kabupaten Garut, Pemerintah daerahnya belum optimal dalam menjalankan tanggungjawabnya dalam upaya kesehatan jiwa maupun penanggulangan kesehatan jiwa. Meskipun sudah terdapat upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang- Undang dan Peraturan daerah. Secara teori berdasarkan Pembahasan di BAB II terdapat enam indikator yang harus diperhatikan oleh Pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara negara yaitu *responsibilitas, keadilan, responsifitas, akuntabilitas, kualitas pelayanan serta diskresi.*

Tahun 2009 Puskesmas yang pertama kali memberikan pelayanan kesehatan jiwa adalah Puskesmas Sukamerang Kecamatan Kersamanah serta desa siaga sehat jiwa pun berada dalam wilayah kerja Puskesmas Sukamerang yaitu Desa Kersamanah. Puskesmas Sukamerang menjadikan program pelayanan kesehatan jiwa sebagai program unggulannya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat responsive terhadap persoalan yang dihadapi oleh penderita gangguan jiwa atau ODGJ serta keluarganya.

Selanjutnya terkait dengan alokasi anggaran yang minim yang tidak sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-undangan menjadikan Pemerintah daerah tidak memenuhi indikator keadilan serta dalam rencana kerja pemerintah daerah-pun untuk kesehatan jiwa tidak terdapat didalamnya. Hal ini menjadikan program Kesehatan Jiwa dianggap termarginalkan meskipun keberadaan programnya ada dan terselenggara. Untuk membuka mata para pemangku kebijakan untuk membuka mata lebar-lebar terkait dengan program kesehatan jiwa, maka mulai tahun 2016

sampai dengan tahun 2019 akan diadakan pembentukan DSSJ ( Desa Siaga Sehat Jiwa) dengan target 60% dari jumlah puskesmas.

Akan tetapi rencana ini batal dilakukan karena tidak adanya anggaran APBD untuk kegiatan tersebut, harus ada kebijakan dan dana yang mendukung. Selain itu juga advokasi kepada pemangku kebijakan untuk mengubah sikap, perilaku, dan komitmen terhadap kesehatan jiwa termasuk penguatan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) Kabupaten mamaksimalkan pelayanan kesehatan jiwa di Puskesmas walaupun hanya bersifat terbatas dengan adanya integrasi kesehatan jiwa dalam upaya kesehatan yang lainnya.

Berkaitan dengan akuntabilitas, Dinas Kesehatan Kabupaten Garut sudah menjalin adanya kerjasama antar semua unsur perangkat daerah yang kooperatif, saling mendukung, tanggap terhadap keadaan ODGJ yang berada di wilayahnya. Dinas kesehatan juga selalu tanggap dengan adanya komunitas khusus untuk pemegang program kesehatan jiwa di tiap puskesmas sehingga jika ada permasalahan kesehatan jiwa dapat ditangani segera. Obat-obatan selalu tersedia di Dinas Kesehatan untuk disalurkan kepada tiap-tiap Puskesmas di Kabupaten Garut.

Selanjutnya jika dilihat dari kualitas layanan bahwa tuntutan terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang semakin baik muncul ketika masyarakat menyadari jika pelayanan yang berkualitas merupakan hak setiap warga negara, sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak memberikan pelayanan seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Pelayanan yang diberikan Dinas Kesehatan kepada para ODGJ dan keluarganya terutama yang ada di tempat penelitian sudah menunjukkan kualitas yang baik, terbukti dengan tanggapan dari masyarakat tentang

pelayanan kesehatan jiwa dari Puskesmas Sukamerang.

Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut No.2 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kesehatan dalam kenyataannya belum tersosialisasikan terbukti dengan masyarakat tidak mengetahui tentang hal ini. Padahal ketika masyarakat sudah tahu tentang Perda ini bisa dijadikan dasar setiap apa yang akan dilakukan di Kabupaten Garut berkaitan dengan masalah penyelenggaraan kesehatan. Adanya Perda ini diharapkan bukan hanya sebagai syarat untuk pemenuhan kebutuhan Perda di daerah tapi kebermanfaatannya bagi masyarakat.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Tanggung jawab Pemerintah daerah Kabupaten Garut dalam upaya penanggulangan kesehatan jiwa telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No.18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Upaya kesehatan jiwa tersebut meliputi upaya promotif, preventif, rehabilitatif serta kuratif.

### **Saran**

Berdasarkan analisis dan simpulan penelitian ini, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

- a. Perlu adanya pembahasan bersama dengan para pemangku kebijakan terkait dengan peraturan perundang-undangan untuk kesehatan jiwa. Sehingga kesehatan jiwa tidak termarginalkan yang dianggap sebelah mata. Harus terjalin koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat serta para pemangku kebijakan.
- b. Perlu sosialisasi terkait dengan Peraturan Pemerintah Garut No. 2 Tahun 2014 kepada masyarakat sehingga masyarakat menegtahui

tentang aturan yang ada. Masyarakat menjadi sadar akan adanya hukum yang berada dalam lingkungannya.

- c. Perlu pembentukan Tim Pelaksanan Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) Kabupaten Garut dan prosedur tetap terkait alur pemasangan serta rehabilitasi ODGJ sehingga program kesehatan jiwa bisa berjalan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

Perlu adanya sosialisasi program kesehatan jiwa yang diunggulkan sehingga bisa dimasukkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) serta tertuang dalam rencana kerja daerah setiap tahunnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, *Profil 2013 Kesehatan Kabupaten Garut*, Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Garut, 2013
- Iyus Yosep, *Keperawatan Jiwa edisi revisi*. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, Reflika Aditama, Bandung, 2009.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara edisi revisi*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2006
- Slamet Parjudi Atmoudirjo, *Hukum administrasi negara cetakan 10*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1994
- Sudarmo, *Isu-isu adminitrasi publik dalam perspektif governance*, Smart Media, Surakarta, 2011.
- Puskesmas Sukamerang, Data rekam medik Puskesmas Sukamerang, Puskesmas Sukamerang, Garut, 2014.

Peraturan daerah kabupaten Garut No 2  
Tahun 2013 tentang penyelenggaraan  
kesehatan

Yulianeu, Aneu. 2016, Sistem Berkas,  
LPPM STMIK DCI, Tasikmalaya

Yulianeu, Aneu. DH. 2016, Penelitian  
Operasional, LPPM STMIK DCI,  
Tasikmalaya

### **Undang- Undang**

UUD 1945

UU No. 25 tahun 2009 tentang  
Pelayanan publik

UU No. 36 Tahun 2009 tentang  
Kesehatan

UU No.18 Tahun 2014 tentang  
Kesehatan Jiwa

UU No.23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintah daerah

Peraturan Gubernur Jawa Barat No.45  
Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat  
No.11 tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan kesehatan